



PUTUSAN

No. 472 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON;**

Tempat Lahir : Dolok Ilir;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 26 Nopember 1985;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sumber Sari Kelurahan Bandar Selamat II Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan WR Supratman Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, seorang perempuan yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin, secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 September 2009 bertempat di jalan WR Supratman Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun saksi EDWARLYN HERMAN MULLER NAPITUPULU (dalam penuntutan terpisah) yang telah beristri dan masih terikat dalam perkawinan dengan SONDANG LASMARIA PARULIAN br NAINGGOLAN sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe Ir. Edwarlyn H.M. Napitupulu dengan Sondang Lasmaria L.P.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 472 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, SE tanggal 19 November 1995 memberitahukan kepada saksi SONDANG LASMARIA PARULI- AN br NAINGGOLAN bahwa telah menikah dengan Terdakwa CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON secara pasu-pasu raja pada tanggal 11 September 2009 yang disaksikan oleh saksi KITAB NAPITUPULU, saksi KEPTON NAPITUPULU dan saksi LINDA SITORUS alias MAK LINGGOM alias MAK ROBIN di Desa Sumber Sari Kelurahan Bandar Selamat II Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dimana Terdakwa CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON dengan saksi EDWARLYN HERMAN MULLER NAPITUPULU melakukan hubungan suami istri di rumah orangtua saksi CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON yang terletak dengan cara melakukan persetubuhan beberapa kali dengan saksi EDWARLYN HERMAN MULLER NAPITUPULU memasukkan kelamin (penisnya) yang dalam posisi tegang ke dalam kelamin (vagina) Terdakwa CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON selanjutnya saksi EDWARLYN HERMAN MULLER NAPITUPULU mengeluarkan cairan sperma di kelamin (vagina) Terdakwa CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON dan selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2009 saksi EDWARLYN HERMAN MULLER NAPITUPULU dan Terdakwa CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON tinggal bersama di Jalan W.R Supratman Kelurahan Serbelawan Lingkungan V Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun melakukan persetubuhan berulang kali hingga menghasilkan seorang anak laki-laki dari hasil perzinahan dan atas perbuatan Terdakwa CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON tersebut saksi SONDANG LASMARIA PARULIAN Br NAINGGOLAN merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 (1) ke 2 huruf b KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 1 Juni 2011 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana dalam Surat Dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 166/Pid.B/2011/ PN.Sim, tanggal 30 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa CHATERINE FRISKAWATI br TAMPUBOLON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PERZINAHAN”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.531/Pid/2011/PT.MDN tanggal 7 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 166/Pid.B/2011/PN-Sim yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 166/Pid.B/2011/ PN.Sim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar pada

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 472 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo didakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana percobaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 284 (1) ke 2 huruf b KUHPidana, Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 25 Juni 2013** oleh **Timur P. Manurung, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.,** Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd/Timur P. Manurung, S.H.,M.M.
ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum
NIP.19581005198403.1.001

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 472 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)